

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR HULU KUANTAN**

(Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP/01/VII/2017/Reskrim)

RANTI EFRINA

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatotsubroto Km. 7 Jake, Telukkuantan

Email : Rantiefrina21@Gmail.Com

ABSTRACT

Rules regarding firearms are generally regulated in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 Article 1 paragraph (1) which reads: "Whoever, without the right to enter into Indonesia, makes, receives, tries to obtain, surrenders or tries to hand over, control, carry, have inventory with him or have in his possession, store, transport, conceal, use or issue from Indonesia any firearms, ammunition or explosives, sentenced to death or life imprisonment or a maximum prison sentence of two twenty years ". This research was conducted in the jurisdiction of the Hulu Kuantan Sector Police regarding law enforcement against non-criminal perpetrators of misuse of firearms. The method used in this research is sociological (empirical). The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained from field studies, namely the results of interviews with respondents While secondary data obtained from literature studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of research on law enforcement against the perpetrators of criminal acts of misuse of firearms in the jurisdiction of the Hulu Kuantan Upper Police Sector are repressive measures, (such as Investigations, Investigations, Arrests, and Detention). Factors causing the occurrence of criminal acts of misuse of firearms are the lack of supervision by the Police related to the distribution of illegal firearms, the difficulty of procedures for possession of licensed / legal firearms. And the inhibiting factors of law enforcement in handling cases of criminal acts of misuse of firearms are, the limited number of Police personnel who conduct surveillance on the misuse of firearms, the need for police budget funds that are not in accordance with standards, and the lack of transportation facilities and facilities in the Hulu Kuantan Upstream Sector Police.

Keywords: Law Enforcement, Firearms

ABSTRAK

Peraturan tentang senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun''. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tidak pidana penyalahgunaan senjata api. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis (empiris). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan yaitu dengan tindakan represif, (seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yaitu faktor kurangnya pengawasan oleh Kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, faktor sulitnya prosedur kepemilikan senjata api berijin/legal. Dan faktor penghambat penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yaitu, terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang melakukan pengawasan tentang penyalahgunaan senjata api, kebutuhan anggaran dana Kepolisian yang belum sesuai dengan standard, dan kurangnya sarana dan fasilitas transportasi di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tindakan dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia

teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat Indonesia tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Barang

siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan ?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan ?

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan

permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) (H.Ishaq, 2017:70) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP/01/VII/2017/Reskrim)”.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan pada tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

4. Populasi dan Sampel

Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi dan sampel adalah :

- 1) Kepala Kepolisian Sektor Hulu Kuantan
- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Hulu Kuantan
- 3) Anggota Reserse Kriminal Polsek Hulu Kuantan (Penyidik Pembantu)

Dalam pengambilan populasi dan sampel penelitian, penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

5. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian secara langsung terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2) Peraturan

Perundang-Undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara
- b. Studi Pustaka

7. Analisis Data

Peneliti menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

II. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki satu Struktur Komando Kepolisian Resort (Polres) yang berkedudukan di jalan Proklamasi, No. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi. Kepolisian Resort Kuantan Singingi dipimpin oleh Bapak **AKBP. Muhammad Mustofa S.I.K.,M.Si.** Wilayah hukum Polres Kuantan Singingi Terbagi menjadi 10 (sepuluh) wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu : Polsek Kuantan Tengah, Polsek Benai, Polsek Cerenti, Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Pangean, Polsek Singingi, Polsek Singingi Hilir, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Hulu Kuantan.

B. Gambaran Umum Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan

Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan, sebagaimana dijelaskan gambaran umum tentang wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan dibawah ini adalah sebagai berikut :

a.) Situasi Wilayah Geografi

1. Letak Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar

2. Luas Wilayah

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan terdiri dari 1 (satu) kecamatan, dengan 12 (dua belas) desa, yaitu Desa Serosah, Desa Mudik Ulo, Desa Sumpu, Desa Tanjung Medang, Desa Inuman, Desa Lubuk Ambacang, Desa Koto Kombu, Desa Sungai Pinang, Desa Sungai Alah, Desa Tanjung, Desa Sampurago dan Desa Sungai Kelelawar. Dengan luas +- 384,3 km².

b.) Situasi Wilayah Demografi

Penduduk wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan berjumlah +- 9.168 jiwa dengan sebagian besar mata pencaharian sebagai petani.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penyerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre (Soerjono Soekanto, 2014:7) menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas

dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dalam pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedalam pergaulan hidup.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons (Roni Wiyanto, 2012:160) didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan dengan kesalahan (*schuld*) oleh

seseorang yang mampu bertanggung jawab.

E. Tinjauan Umum Senjata Api

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kecepatan tinggi yang di hasilkan oleh gas melalui kecepatan, pembakaran dibataskan melalui pendorong. Arti lain dari Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penyidik di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan

menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Hulu Kuantan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh

aparatur Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Hulu Kuantan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api antara lain sebagai berikut :

a. Penyelidikan

b. Penyidikan

c. Penangkapan

d. Penahanan

B. Faktor Penghambat Bagi Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor peraturan perundang-undangan (Substansi hukum)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan

senjata api di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran Senjata Api Ilegal.

b. Faktor Sulitnya Prosedur Kepemilikan Senjata Api Berijin / Legal

Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan, yaitu :

1. Terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang ahli tentang senjata api di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan.
2. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard
3. Kurangnya sarana dan fasilitas transportasi

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Hulu kuantan dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yaitu, dengan tindakan *represif*, (seperti

Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan).

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yaitu faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, faktor sulitnya prosedur kepemilikan senjata api berijin/legal. Dan faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan yaitu, terbatasnya jumlah personil Kepolisian yang melakukan pengawasan tentang penyalahgunaan senjata api, kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard dan kurangnya sarana dan fasilitas transportasi di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya disetiap Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan yang berupa Kepolisian Sektor juga memiliki personil yang ahli dibidang-bidang tertentu baik dibidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus baik

- berupa senjata api, narkoba, korupsi dan lain sebagainya dalam menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah hukumnya agar dapat mengusut kasus secara tuntas.
2. Hendaknya aparat Kepolisian bersama-sama dengan pemerintah untuk selalu memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk menghimbau dan mengajak agar tidak memiliki, menyimpan, menggunakan dan lain sebagainya sesuatu yang
 - berupa senjata api secara ilegal karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Hendaknya ada kerjasama antara aparat Kepolisian dengan masyarakat baik dalam bentuk masyarakat melaporkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat agar dapat terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat ditindak lanjuti oleh aparat Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar Yesmil dan Adang, 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Hamzah Andi, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq H, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Prasetyo Teguh, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Runturambi A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, 2015. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang
Senjata Api dan Senjata Tajam.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian
Idzin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960
Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut
Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan
Olahraga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 18
Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional
Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

C. Internet

Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegekan Hukum Di Indonesia,
www.repository.usu.ac.id

Surya, Ringkasan Hukum Pidana, www.docstoc.com

<http://m.tempo.co/index?kanal=masalah&id=1401&mlta=senjata-ilegal>

Jamaludin, Ali, Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi
Masyarakat, www.repository.usu.ac.id,

Sitepu, Rasmita Juliana, Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan Dengan Senjata Api, www.repository.usu.ac.id,

Azhary, Negara Hukum Indonesia, <http://www.azhary399.wordpress.com>

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*,
<http://www.didinazmi21.wordpress.com>

<http://luthfiwe.blogspot.com/penegak-hukum.Html>

Karim Laksana, Skripsi Lengkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api
<http://repository.unhas.ac.id>.

Agung Wijanarko, Skripsi Lengkap Peredaran Senjata Api Ilegal
<http://repository.unhas.ac.id>.

<http://www.Sejarah Kuansing.com>

<Http://www.visimisipolri.html>

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)